

## Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)

Faizzatun Nazira<sup>1</sup>, Ertien Rining Nawangsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; faizzatunnazira024@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; ertien\_rining.adne@upnjatim.ac.id

---

### ARTICLE INFO

#### *Keywords:*

Service;  
Socian Rehabilitation;  
Children in Conflict with the  
Law

---

#### *Article history:*

Received 2022-04-09  
Revised 2022-07-12  
Accepted 2022-09-12

---

### ABSTRACT

This study aims to determine how the social rehabilitation service program for children with the law. Using role theory by Biddle and Thomas, this research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. focuses on Expectations, Norms, Performance, Evaluation, and Sanctions. The result is that the Marsudi Putra Technical Implementation Unit Surabaya is used as a place of service for the protection of minors who commit criminal acts, with the existence of a rehabilitation center they will get protection rights, the rehabilitation process is given to all clients, sanctions from the Marsudi Putra Technical Implementation Unit can be given to staff who have problems with respect to existing guidelines. The rehabilitation program services provided by the Marsudi Putra Technical Implementation Unit are expected to provide lessons for minors who commit crimes so that they have a deterrent effect and do not make the same mistakes.

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



---

### Corresponding Author:

Ertien Rining Nawangsari  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia; ertien\_rining.adne@upnjatim.ac.id

---

## 1. Pendahuluan

Masa remaja adalah masa transisi dari masa bayi bertumbuh ke masa anak-anak dan menuju ke masa dewasa. Masa remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang terjadi pada usia 12-21 tahun. Pada masa remaja anak akan mendapatkan perubahan yang sangat pesat mulai dari fisik, mental, emosional dan sosial yang rentang pada perilaku yang menyimpang sehingga dapat menyebabkan bencana sosial yang sangat mengkhawatirkan, selain itu mereka akan menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat sekitar (Santoso, 2020). Di zaman sekarang kita lebih mudah untuk melihat penurunan terhadap moral yang semakin melanda di kalangan sebagian remaja seperti yang tertera dalam sosial media, media massa, laporan yang semakin banyak, akses web yang sangat mudah sehingga berita-berita tersebut akan cepat menyebar dan kita lebih mudah mengetahui banyaknya anak-anak yang melakukan tindakan menyimpang. Dari adanya hal tersebut perlu adanya perhatian dan bimbingan yang serius dari pemerintah, masyarakat dan orang tua untuk

menuntun remaja ke arah yang lebih positif dan tidak salah memilih pergaulan dan kenakalan remaja (Andani, 2019).

Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan cara mengabaikan nilai-nilai sosial yang berada di masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyinggung etika, norma dan hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain terutama yang berada di sekitarnya (Dadan Sumara, 2017). Kenakalan anak dan remaja sudah semakin pesat seiring dengan perkembangannya teknologi anak dapat mengakses situs melalui internet tanpa pengetahuan dari orang tua. Menurut Prasasti, (2017) keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Oleh karena itu di masa tumbuh dan kembang anak perlu adanya perlindungan, pengawasan, pendidikan dan juga perhatian dari orang tua maupun keluarga agar tidak berperilaku negatif yang berujung pada kejahatan dan kenakalan remaja. Kenakalan remaja tidak hanya tawuran dan mencuri saja namun telah merambah keintensitas dan tingkat kriminalitas yang tinggi seperti memalak atau mengompas, perundungan, berjudi, narkoba (miras, ganja, ekstasi, sabu, putau), bahkan pemerkosaan dan pembunuhan yang dapat melibatkan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Dalam upaya melindungi anak sebagai masa depan bangsa pertumbuhan anak merupakan titik penting yang harus diperhatikan karena cenderung memiliki potensi untuk menentukan perilaku pertumbuhan seorang anak memiliki tiga aspek yaitu mental, fisik, dan emosional. Adapun faktor penyebab kenakalan remaja menurut Willis, (2017) yaitu sebagai berikut; (1) Faktor yang terdapat dalam diri sendiri, (2) Faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, (3) Faktor yang bersumber dari lingkungan sekitar yaitu masyarakat, (4) Faktor yang bersumber dari sekolah. Berdasarkan faktor tersebut kenakalan remaja dapat disebabkan faktor dari diri anak tersebut di antaranya *predisposing factor* yaitu faktor yang dibawa seorang anak sejak lahir, kurangnya kemampuan saat penyesuaian diri dan juga lemahnya pertahanan diri serta membekali ilmu tentang agama yang kurang. Faktor kedua berasal dari keluarga atau orang tua. Keluarga merupakan unsur pertama dan terpenting dalam pendidikan generasi baru, perkembangan kepribadian benar-benar dimulai sejak dalam kandungan ibu, maka pengalaman dan pendidikan yang baik juga merupakan unit sosial terkecil dan terpenting bagi seorang anak pada lingkungan sekitarnya, dimana seorang anak akan mencari tahu tentang situasi keluarganya untuk pertama kalinya.

Program pelayanan publik yang berupa tempat rehabilitasi untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH) Dinas Sosial Provinsi Jatim melalui Unit Pelaksana Marsudi Putra Surabaya melaksanakan program untuk pelayanan dan juga rehabilitasi sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya menyediakan pelayanan untuk tempat rehabilitasi untuk anak berumur 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang memiliki permasalahan sosial dan penyimpangan sosial. Telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak maka peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra yang berlokasi di Surabaya sangat diperlukan untuk menangani anak nakal dan juga Anak Berbadan Hukum.

Perlindungan terhadap anak tidak mengenal adanya perbedaan dan pilih kasih terdapat klien atau bisa disebut dengan diskriminasi oleh karena anak yang memiliki tindakan kriminalitas harus mendapatkan perlindungan. Hal ini dikarenakan mereka para Anak Berbadan Hukum (ABH) begitu keras dan rentan terhadap segala tindak kekerasan dan kejahatan, padahal seharusnya mereka masih dalam lindungan orang tua maupun keluarga. Seperti halnya KPAI (komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang diperlukan dimasyarakat (Putu, 2020).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga nasional yang membawahi penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Badan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Selain itu, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan keppres No.77 Tahun 2003 tentang pembentukan Komite Perlindungan Anak Indonesia. Tugas pokok KPAI menurut Undang-Undang antara lain mensosialisasikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak,

mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (Arliman, 2018). Serta memberikan laporan, rekomendasi, pendapat dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak Indonesia.

Jumlah kasus anak dibawah umur yang terkena tindak pidana naik tajam sehingga kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah dan juga orang terdekat ataupun orang tua (Philia, 2019). Dari adanya perlindungan dari pemerintah anak akan mendapatkan pembinaan dan pembelajaran agar anak yang terkena kasus tersebut memiliki efek jera dan tidak mengulangi penyimpangan sosial yang dapat merugikan masyarakat dan masa depan anak tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang putus sekolah, perceraian orang tua, ketidakharmonisan orang tua dan juga faktor lingkungan sekitar seperti teman main dan juga teman sekolah (Apriyanto, 2017).

| Lembaga Perlindungan Anak                                      |       |            |                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------------|
| Jumlah Laporan Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Jawa Timur |       |            |                                 |
| No                                                             | Tahun | Presentase | Keterangan                      |
| 1.                                                             | 2020  | 25%        | Melapor secara langsung         |
|                                                                |       | 75%        | Melalui media sosial dan berita |
| 2.                                                             | 2021  | 37%        | Melapor secara langsung         |
|                                                                |       | 63%        | Melalui media sosial dan berita |

**Gambar 1.** Jumlah Laporan Kasus Anak Hukum (LPA Jawa Timur :2021)

Gambar 1 menunjukan bahwa jumlah laporan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Lembaga Perlindungan Anak yang berada di Jawa Timur pada tahun 2021 jumlah pelaporan secara langsung meningkat begitu juga jumlah pelaporan melalui media sosial dan berita juga meningkat sehingga perlunya tindakan lebih dari pemerintah melalui program pelayanan rehabilitasi untuk ABH. Pada tahun 2020 jumlah pelaporan secara langsung berjumlah 46 anak dan kasus yang di dapat melalui berita berjumlah 140 anak sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelaporan secara langsung berjumlah 137 anak yang terkena kasus tindak pidana dan kasus yang diperoleh melalui berita berjumlah 231 anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pembinaan Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh (Chrisandini, 2020) yang menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang terkait dengan pemerintah untuk melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi. Seperti penelitian yang dilakukan (Meitasari, 2021) mengenai implementasi program rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang berkaitan dengan pemerintah untuk melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi. adapun penelitian yang dilakukan Shinta Astri Magfiroh dan Poerwanti Hadi Pratiwi memiliki tujuan untuk mengetahui kondisi yang terkait kasus dan masalah yang berada di PSMP Antasena Magelang, serta untuk mengetahui strategi PSMP Antasena dalam melaksanakan program-program pelayanan dan rehabilitasi anak berhadapan hukum ABH, serta untuk mengetahui manfaat dari program pelayanan dan rehabilitasi. Penelitian ini membahas tentang kondisi dan konteks bekerja dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di PSMP Antasena yang memiliki strategi dan manfaat yang diterapkan PSMP Antasena dalam pemberian pelayanan dan rehabilitasi ABH (Shinta, 2019). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Diah Mutiara bertujuan untuk

mengidentifikasi dan mengkarakterisasi peran Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) "ODAH ETAM" Kalimantan Timur dalam perlindungan anak berkonflik dengan hukum di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi dan mengkarakterisasi disinsentif (Mutiara, 2019). Begitu juga penelitian menurut Zaenal, (2019) mengenai proses rehabilitasi untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) sehingga perlunya keadilan dan juga lembaga yang memadai seperti adanya Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) agar proses rehabilitasi berjalan dengan lancar.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengangkat rumusan permasalahan yaitu bagaimanana peran Unit Pelaksana Marsudi Putra Surabaya dalam program pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum. Alasan memilih permasalahan tentang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah karena jika dibandingkan dengan kasus anak lainnya diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas atau anak jalanan, ABH yang berkedudukan sebagai pelaku maupun korban cenderung menerima perlakuan yang berbeda dari masyarakat, tidak sedikit masyarakat memiliki stigma yang buruk dan mengintimidasi terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) (Destritanti, 2019). Berdasarkan banyaknya berita yang beredar mengenai tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur penelitian ini bertujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran bagi masyarakat bahwa anak yang terkena kasus dan berhadapan dengan hukum tidak seharusnya di permalukan maupun diasingkan, namun juga harus dirangkul demi pemulihan mental dan fisik agar mereka tidak depresi dan melakukan tindakan lebih ceroboh lagi untuk perbaikan kehidupannya (Srimulyani, 2020).

Melalui penelitian ini penulis juga mengharapkan agar menambah informasi mengenai anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penanganan yang efektif dan juga efisien dan mendorong mereka untuk membuat kebijakan dan juga inovasi khususnya terkait dengan pelayanan dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ABH.

## 2. METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut (Bungin, 2021) metode penelitian menggunakan kualitatif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, dimana data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka maupun bilangan namun hanya berbentuk pernyataan atau kalimat. Subjek penelitian yang terdapat di kualitatif disebut dengan informan, ialah orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan menggunakan wawancara secara mendalam terhadap informan untuk memperoleh data secara akurat dan diinginkan. Bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Dalam Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum di Surabaya. Penulis menggunakan teori peran menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono, (2019) yang memiliki 5 variabel dalam model peran Dinas Sosial dalam pelayanan, perlindungan rehabilitasi anak melalui UPT Marsudi Putra Surabaya yaitu (1) Expectation (harapan), (2) Norm (norma), (3) Performance (wujud perilaku), Evaluation (penilaian), Sanction (saksi).

Penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk teknis analisis data yang digunakan di penelitian ini yaitu analisis menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani, 2020: 163-173) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut yaitu sebagai berikut : 1. Reduksi Data (Data Reduction), 2. Penyajian Data (Data Display), 3. Penarikan Simpulan. Pada penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan ialah derajat kepercayaan (credibility) yang terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut : 1. Perpanjangan pada masa observasi, 2. Trigulasi pada data, 3. Pemeriksaan yang dilakukan pada teman sejawat, 4. Kecukupan referensi.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya merupakan tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk pelayanan rehabilitasi dan perlindungan anak yang memiliki permasalahan sosial. Kenakalan anak dan remaja sudah semakin meningkat kualitas serta kuantitasnya. Kenakalan yang dilakukan oleh anak dan remaja bukan hanya sekedar merokok, melawan orang tua, bolos sekolah, keluyuran, berkelahi, tawuran atau mencuri saja, namun merambah ke kenakalan dengan intensitas dan kriminalitas yang tinggi seperti memalak atau mengompas, berjudi, bahkan memperkosa, merampok serta membunuh. Yang dapat mengakibatkan anak tersebut terjatuh ke dalam kasus pidana (Apsari, 2021).

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra melakukan kegiatan orientasi dalam rangka reintegrasi sosial berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak anak dibawah umur yang melakukan tindakan kriminalitas. Pembinaan ini berlangsung melalui mekanisme yang terstruktur demikian. Pada hakekatnya pembinaan Anak Berbadan Hukum kegiatan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan agar tujuan program rehabilitasi yang diperuntukkan untuk anak dibawah umur diharapkan dapat tercapai dan berjalan lancar. Permensos RI No 26 Tahun 2018 mengenai Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan kriminalitas. menyikapi Undang-Undang No 26 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut; pendekatan awal; pengungkapan dan pemahaman masalah atau penilaian ; menyiapkan rencana masalah; pemecahan masalah atau intervensi; resosialisasi; penghentian; dan tip lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis pembinaan apa yang tepat untuk diterapkan tergantung konteks kasus dan permasalahan yang di hadapi Anak Berbadan Hukum.

#### Alur Prose Pelayanan Rehabilitasi Sosial



**Gambar 2.** Alur Pelayanan Proses Persidangan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya: 2022

Tahap pertama meliputi, pendekatan awal dimana pekerja sosial dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra yang berlokasi di Jl. Balongsari Dalam No. 1 Surabaya menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial RI Dinas Kabupaten atau Kota Se Jawa Timur, puskesmas Balongsari Surabaya, berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur, berbagai SMK di Surabaya, kepolisian polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya beserta jajarannya. Kejaksaan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya, Koramil, Badan Diklat, Bengkel atau Perusahaan, dan lain sebagainya. a. Selain itu Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya digunakan sebagai tempat penitipan sementara Anak Berbadan Hukum selama proses hukum ditingkat kepolisian dan kejaksaan. Pada saat penegak hukum menempatkan Anak Berhadapan Hukum (ABH), proses identifikasi dilakukan dengan mengisi formulir identitas Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang telah disiapkan oleh di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra agar mengetahui dan memahami permasalahan Anak Berhadapan Hukum beserta verifikasi kelengkapan berkas Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Kemudian, Anak Berhadapan Hukum yang akan dimasukkan ke dalam Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya akan diinformasikan aturannya dan motivasi agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) dapat mengubah perilakunya setelah menjalani pembinaan yang memenuhi persyaratan Kementerian Sosial RI No 26 Tahun 2018 paling sedikit yang tercatat adalah surat permohonan penempatan Anak Berhadapan Hukum (ABH), laporan penyerahan, penempatan, hasil keputusan musyawarah antara penyidik, konselor konselor masyarakat dan profesi sosial aktif, surat keterangan sehat dari dokter, pernyataan bersama tentang keselamatan dan pengawasan Anak Berhadapan Hukum.

Tahap kedua yaitu evaluasi, kegiatan pengumpulan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, layanan reintegrasi sosial. Masalah yang sering terjadi adalah Anak Berhadapan Hukum (ABH) lolos saat menjalani hukuman di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah Anak Berhadapan Hukum lolos merupakan hal yang sering terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan yang ketat dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, penekanannya adalah pada pembinaan. Petugas menambahkan, bahkan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan yang lebih ketat, narapidana dapat melarikan diri. Ketika Anak Berhadapan Hukum (ABH) ditemukan, dia akan ditanya apa yang menyebabkan dia melarikan diri, dan kemudian petugas akan mengadakan konferensi kasus, yang hasilnya akan digunakan sebagai penilaian dalam melakukan pelatihan. Oleh karena itu, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra lebih memperhatikan realisasi hak Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan mengizinkan kunjungan orang tua dijadwalkan pada hari Sabtu atau Minggu.

Hak menjenguk keluarga disebut cuti rumah dimana izin pulang kampung selama 3 hari 3 malam selama sebulan sekali diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai bentuk pemenuhan Anak Berhadapan Hukum (ABH) atas cuti lebih mudah diberikan bagi Anak Berhadapan Hukum yang baik untuk mengikuti program pembinaan dan tidak melanggar aturan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra. Pertimbangan ini dimaksudkan agar klien Anak Berhadapan Hukum tidak menyalahgunakan hak yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra. Potensi dan sumber daya yang dapat digunakan pada tahap *ketiga* adalah penyusunan dan rencana kegiatan untuk menentukan rencana pelayanan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Pada fase ini akan disiapkan program kegiatan sehari-hari bagi klien Anak Berhadapan Hukum. Tujuan dari program ini adalah untuk mendisiplinkan klien Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Tahap keempat adalah pemecahan masalah atau intervensi atau implementasi. Pada tahap ini, Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra memenuhi kebutuhan dasar klien Anak Berhadapan Hukum seperti sandang dan pangan mereka yaitu berupa, baju dan makanan. asrama atau kamar, ruang dapur yang dapat digunakan oleh Anak Berhadapan Hukum untuk memasak, dilengkapi dengan peralatan dapur sederhana untuk keperluan memasak makanan instan seperti mie, ruang isolasi atau ruangan yang digunakan untuk klien Anak Berhadapan Hukum yang dipercayakan. dengan status baik polisi dan kejaksaan serta toilet eksternal dan internal.

Reintegrasi sosial dalam bentuk pelatihan Pengembangan keterampilan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan dengan cara mengajarkan keterampilan pada klien Anak Berhadapan Hukum untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selain itu, klien Anak Berhadapan Hukum juga belajar memainkan berbagai alat musik sebagai bentuk menyalurkan minat dan bakatnya, serta sebagai salah satu cara. Kedua adalah pembinaan dalam bentuk mental dan spiritual. Klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) mendapatkan pembinaan terkait nilai keagamaan yang dianut oleh masing-masing klien Anak Berhadapan Hukum seperti kewajiban shalat lima waktu berjamaah, penyuluhan agama seperti musyawarah dan membaca alquran. para pemuka agama, yaitu Ustad yang berada di disana. Aspek keagamaan inilah yang dialami klien Anak Berhadapan Hukum sebagai

perubahan signifikan dalam perilakunya. Sebagian besar klien Anak Berhadapan Hukum mengaku hanya rajin beribadah saat ditempatkan rehabilitasi daripada di rumah mereka mengaku jarang. Hal ini sebagai bentuk realisasi hak beribadah menurut agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU 35 Tahun 2014. Keterlibatan tokoh agama yang datang secara rutin setiap minggu menunjukkan pula bahwa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra memfasilitasi kegiatan ibadah bagi klien Anak Berhadapan Hukum.

Menentukan perkembangan psikologis dan kesehatan mental klien Anak Berhadapan Hukum (ABH). Berkenaan dengan masalah kejahatan di kalangan anak, Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 UU 11 Tahun 2012 yang menyatakan: "Syarat dalam Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra adalah RBK (Rehabilitasi Keluarga) yang orientasinya ditempuh oleh keluarga. Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra melakukan pemantauan dengan mewajibkan klien ABH untuk melapor sebulan sekali selama sisa masa hukumannya. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan untuk mengetahui situasi dan kondisi kehidupan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Tidak jarang Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra mengalami kendala karena orang tua tidak mau lagi menerima klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) karena tidak mampu mendidik mereka.

Tahapan Terminasi merupakan keputusan pembinaan pada Anak Berhadapan Hukum (ABH). Terdapat beberapa hal yang mengakibatkan terminasi terjadi yaitu klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah selesai mengikuti pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra. Pada tahap ini, Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang telah selesai mengikuti pembinaan sesuai masa hukumannya akan melalui tahap terminasi. Petugas Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra akan mengembalikan dokumen yang dijamin keluarga klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta memberikan surat pernyataan bahwa Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah selesai menjalani pembinaan di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra. Dengan pemberian surat pernyataan tersebut menandakan bahwa tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra terhadap Anak Berhadapan Hukum telah berakhir dan pembinaan selanjutnya merupakan tanggung jawab orang tua.

Tahapan terakhir adalah bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantauan perkembangan klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) setelah klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) kembali ke keluarga. Pemantauan dilakukan dengan cara petugas Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra mengunjungi tempat tinggal. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat". Penyebutan pembebasan klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) mengawasi situasi dan kondisi Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta lingkungan tempat tinggal Anak Berhadapan Hukum. Selain itu, dengan cara melakukan koordinasi dengan perangkat desa di wilayah sekitar tempat tinggal Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan tujuan memperoleh dukungan untuk membantu Anak Berhadapan Hukum (ABH) kembali kepada masyarakat.

Gambaran akhir program Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya adalah terealisasinya program kegiatan, berupa :1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH), 2. Pemenuhan kebutuhan fisik dasar, kebutuhan mental, dan kebutuhan Kesehatan, 3. Pemenuhan kebutuhan sosial, berupa penyaluran dan atau pengembalian klien kepada keluarga atau masyarakat serta pembinaan lanjut. Dengan hasil akhir yang ingin diwujudkan adalah: menjadikan klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) sehat normative serta dapat hidup mandiri di tengah masyarakat, diharapkan setelah klien ABH keluar dari masa rehabilitasi mereka berperilaku baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya serta mereka memiliki efek jera dan menjadi pelajaran yang berharga untuk kedepannya.

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan fenomena empiric yang terjadi dari hasil temuan data tentang kualitas pelayanan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra yang berlokasi di

Surabaya. Kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang dijelaskan pada bab kajian pustaka penelitian ini sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran yang membangun. Penelitian ini merupakan uraian data tentang peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra dalam program pelayanan rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Surabaya yang berfokus menggunakan teori Menurut Biddle and Thomas dikutip oleh Sarwono, (2019) dalam rangka Mengetahui peran dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra dalam program pelayanan rehabilitasi sosial ABH yang berlokasi di Surabaya yang ditinjau dari dimensi *Expectation* (harapan), *Norm* (norma), *Performance* (wujud perilaku), *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi) adalah sebagai berikut :

### 3.1. *Expectation* (harapan)

Koordinasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya di masyarakat digunakan untuk menambah wawasan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perundungan dan mengasingkan anak yang berhadapan dengan hukum karena anak masih memerlukan adanya perhatian dari orang-orang sekitar dan juga orang tua. Sedangkan kebanyakan dari ABH mereka kurang diberikan perhatian oleh orang tua dan putus sekolah sehingga mereka mencari kenyamanan di luar rumah, ketika anak sudah mendapat kenyamanan dari luar rumah mereka akan jarang pulang dan menjadikan anak tersebut nakal. Dari adanya hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya melakukan penyuluhan di masyarakat sekitar, orang tua klien ABH dan juga RT/RW. Dari adanya hasil wawancara yang dilakukan kepada informan, maka dalam koordinasi kepada masyarakat harus semaksimal mungkin sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Harapan masyarakat dalam meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui tempat rehabilitasi sosial untuk anak salah satunya yaitu Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya yang digunakan sebagai tempat pelayanan untuk perlindungan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, dari adanya tempat rehabilitasi mereka akan mendapatkan hak-hak perlindungan agar mereka tidak dihajar masa ketika melakukan tindak kejahatan. Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya ini menggunakan *Theurapeutic Community* (TC) yang biasa disebut dengan konsep atau pendekatan keluarga, tujuan utama *Theurapeutic Community* (TC) yaitu digunakan untuk mengubah pola tingkah laku pada klien dengan cara mendorong perubahan pola hidup yang mempunyai sikap seperti kurang responnya si anak, lalai, tidak dapat mengontrol emosi yang berlebihan, mengulur waktu, memiliki anggapan yang negatif, dan kurang ibadah kearah gaya hidup yang sehat dengan cara membantu melalui perkembangan diri.

#### a. Masyarakat Mengetahui Fungsi Program Pelayanan dan Rehabilitasi ABH di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya

Keseluruhan penempatan pegawai yang ada di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya sudah sesuai dengan keahlian mereka. Meskipun dalam pelaksanaan pada pelayanan masih kurang maksimal karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya hal tersebut dapat menyebabkan pelayanan rehabilitasi yang kurang maksimal diberikan kepada klien ABH apabila terjadi peningkatan ABH. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari *key informan* yaitu Ibu Anggi Novia Pratiwi, S.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya menyampaikan informasi sebagai berikut:

“....Masyarakat sekitar sudah mengetahui fungsi pelayanan untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu anak yang terkena tindak pidana dan perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia agar mereka mendapatkan hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan apalagi mereka masih dibawah umur dan memiliki masa depan. Dan masyarakat setuju dari adanya tempat rehabilitasi ini anak-anak yang melakukan kejahatan tidak terkena bullying dari lingkungan sekitar dan diasingkan. Dari adanya hal tersebut fungsi Unit

Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya digunakan sebagai tempat bimbingan secara mental maupun fisik agar mereka mendapatkan efek jera dan tidak melakukan kejahatan yang sudah pernah mereka lakukan....” (Hasil wawancara 01 juli 2022)

**b. Koordinasi Yang Dijalankan Antara Instansi Dengan Masyarakat**

Koordinasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya di masyarakat melalui RT/RW setempat dan juga tempat tinggal klien ABH mungkin sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). untuk menambah wawasan masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perundungan dan mengasingkan anak yang berhadapan dengan hukum karena anak masih memerlukan adanya perhatian dari orang-orang sekitar dan juga orang tua.

**c. Mengetahui Adanya Harapan Dalam Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Terhadap ABH (Anak Berhadapan Hukum)**

Harapan dalam program pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH diusahakan mereka para klien ABH mendapatkan pelayanan yang baik tanpa ada pembeda-bedaan. Ketika para ABH sudah selesai masa rehabilitasi mereka diharapkan ilmu yang di dapat dari tempat rehabilitasi bisa bermanfaat di luar ketika mereka mencari kerja bagi yang sudah tidak sekolah setidaknya mereka mendapatkan kelas keterampilan di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya.

**d. Terwujudnya harapan masyarakat untuk meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur**

Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya yang digunakan sebagai tempat pelayanan untuk perlindungan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak kejahatan yang seharusnya tidak mereka lakukan, dari adanya tempat rehabilitasi mereka akan mendapatkan hak-hak perlindungan agar mereka tidak dihajar masa ketika melakukan tindak kejahatan. Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya ini menggunakan *Theurapeutic Community* (TC) yang biasa disebut dengan konsep atau pendekatan keluarga.

### 3.2. Norm (norma)

Tuntutan kewajiban atau keharusan dalam peran dengan cara melalui proses internalisasi bagi peran yang bersangkutan seperti: harapan yang ditujukan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya instansi tersebut berharap anak-anak yang sudah terkena kasus pidana dan masuk kedalam tempat rehabilitasi dapat mendapatkan ilmu. Scord dan backman mengatakan bahwa, norma hanya salah satu bentuk harapan.

Peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dalam program pelayanan rehabilitasi untuk Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu untuk memberikan perlindungan HAM kepada anak yang melakukan tindak kriminalitas, bagaimanapun juga mereka masih dibawah umur dan membutuhkan perhatian yang lebih serta kasih sayang, dikarenakan kebanyakan dari mereka yang melakukan tindak kriminalitas kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan keluarga mereka, sehingga mereka mencari perhatian di luar rumah tetapi dengan cara yang salah mereka berteman dengan anak-anak yang tergolong bandel. Dari adanya hal tersebut anak akan meniru perilaku teman-teman yang ada di sekitarnya kebanyakan dari mereka ketika salah satu dari mereka tidak mengikuti perbuatan temannya pasti anak tersebut tidak akan ditemani lagi.

Pertanggung jawaban dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak bukan hanya tanggung jawab dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya tetapi keluarga juga ikut melakukan tanggung jawab agar program rehabilitasi bisa dikatakan berhasil. Keluarga juga harus membantu untuk merubah perilaku buruk anak, jadi mereka Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dan wali

dari Anak Berhadapan Hukum (ABH) akan bekerjasama untuk mengsucceskan program rehabilitasi anak.

**a. Adanya Sumber Daya Manusia Untuk Menjalankan**

Pelayanan rehabilitasi akan berhasil jika ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang ikut serta dalam keberhasilan proses rehabilitasi klien ABH dari awal klien tersebut masuk sampai masa rehabilitasi klien ABH selesai. Begitu juga sebaliknya dalam proses rehabilitasi klien juga membutuhkan staff, jika tidak ada staff maka program pelayanan rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya tidak akan ada.

**b. Adanya tuntutan peran yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya**

Staff yang ada di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya sudah memberikan perannya sebagai tempat untuk pelayanan rehabilitasi bagi anak yang memiliki masalah sosial sampai harus berhadapan dengan hukum. Para staff juga memberikan pelayanan yang cukup maksimal sesuai dengan visi misi mereka.

**c. Adanya kepercayaan dari masyarakat dalam pelayanan rehabilitasi ABH**

Kepercayaan dari orang tua klien ABH dan juga masyarakat sekitar adanya program pelayanan rehabilitasi untuk anak yang terjerat kasus hukum agar mereka para klien ABH dapat di didik dan tidak mengulangi kejahatan yang sama serta memiliki efek jera bagi anak tersebut. Sehingga ketika anak tersebut ingin melakukan kejahatan lagi mereka akan tahu konsekuensinya.

**d. Adanya tanggung jawab dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya**

Pertanggung jawaban dalam melakukan rehabilitasi terhadap anak bukan hanya tanggung jawab dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya tetapi keluarga juga ikut melakukan tanggung jawab agar program rehabilitasi bisa dikatakan berhasil. Keluarga juga harus membantu untuk merubah perilaku buruk anak, jadi mereka Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dan wali dari Anak Berhadapan Hukum (ABH) akan bekerjasama untuk mengsucceskan program rehabilitasi anak.

### 3.3. *Performance (wujud perilaku)*

Peran diwujudkan untuk perilaku yang nyata bukan sekedar harapan seperti Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya yang menyediakan pelayanan untuk publik yang digunakan untuk anak dibawah umur serta memiliki permasalahan sosial yang dapat merugikan masyarakat. Para pekerja sosial yang ada di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya juga cekatan dan menerima klien baru dengan ramah. Dari adanya pelayanan untuk tempat rehabilitasi membuat anak tidak merasa tertindas oleh keadaan sekitar.

Dapat diketahui bahwa pelayanan yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dalam memberikan fasilitas pelayanan rehabilitasi kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) sudah baik, meskipun ada beberapa sudut di asrama ABH yang tidak terkena CCTV dan juga terdapat bangunan yang sudah tidak terpakai menjadi terbengkalai tanpa memanfaatkan bangunan lama tersebut.

Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra menyediakan tempat bimbingan secara fisik maupun mental ada juga pembelajaran yang sudah di sediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra untuk anak yang tidak bersekolah setiap harinya pasti ada. Meskipun mereka tidak bersekolah tapi diharapkan mereka dapat menambah ilmu dan wawasan para klien Anak Berhadapan Hukum (ABH). Pada hari rabu sore para ABH akan melakukan PBB (Pelatihan Baris-Berbaris) yang ada instrukturnya yaitu TNI (Tentara Nasional Indonesia). Ketika ada klien yang baru masuk masuk dan akan melakukan program rehabilitasi di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra maka mereka para klien ABH harus memenuhi SOP yang sudah disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra.

**a. Adanya Fasilitas Untuk Menjalankan Program**

Pelayanan yang disediakan Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya dalam memberikan fasilitas pelayannya rehabilitasi kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) sudah baik, meskipun ada beberapa sudut di asrama ABH yang tidak terkena CCTV dan juga terdapat bangunan yang sudah tidak terpakai menjadi terbengkalai tanpa memanfaatkan bangunan lama tersebut.

**b. Penerapan Program Secara SOP (Standar Operasional Prosedur).**

Dengan adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) para staff di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra lebih mudah mendata alamat si klien jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti klien Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang kabur, serta para staff bisa melakukan sosialisasi kepada keluarga dan juga masyarakat yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggal klien Anak Berhadapan Hukum (ABH). Dari adanya surat-surat SOP Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra memiliki arsip jika anak tersebut mengulangi tindak kriminalitas yang sama.

**c. Tersedianya Bimbingan Secara Mental Fisik**

pada proses rehabilitasi seluruh klien ABH tanpa ada pembeda bedakan ras, suku, maupun agama tetapi ketika terdapat klien ABH yang masih bersekolah dia tidak wajib mengikuti pembelajaran yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra, mereka klien yang masih bersekolah harus fokus terhadap materi yang diberikan ketika melakukan pembelajaran sekolah dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan ketika mereka ikut melakukan kelas di sekolah mereka masing-masing.

### **3.4. Evaluation (penilaian), dan Sanction**

Tindakan dan perilaku untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercermin pada; (a) perilaku yang dilakukan sesuai harapan dengan keluarga, klien, maupun lembaga yang bersangkutan di Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya, (b) tugas yang sesuai dengan norma perundang-undangan yang berlaku UU REHSOS 2018, (c) kegiatan yang dilakukan dapat memberikan wujud nyata berupa peningkatan program untuk pelayanan rehabilitasi sosial anak, dan (d) adanya penelitian positif dari masyarakat, keluarga, klien, pemerintah maupun pekerja sosial yang bersangkutan.

Apabila terdapat salah satu staff dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pelayanan program rehabilitasi ABH, maka mereka para staff awalnya akan mendapat teguran sebanyak 3 kali, tetapi ketika sudah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan mereka tidak melakukan kewajibannya maka staff tersebut akan mendapatkan surat peringatan dari pimpinan.

**a. Peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra memberikan dampak positif bagi klien ABH**

peran Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya semaksimal mungkin akan memberikan pelayanan yang baik dan mendapatkan nilai positif dari masyarakat maupun keluarga bagi klien ABH. Begitu juga dengan para klien Anak Berhadapan Hukum, mereka diharapkan dapat merubah sikap yang awalnya tidak mau mendengarkan orangtuanya setelah lepas dari masa rehabilitasi mereka dapat mendengarkan omongan orang tuannya maupun keluarga dari si klien agar tidak melakukan kejahatan yang sama lagi.

**b. Persepsi masyarakat tentang program pelayanan dan rehabilitasi ABH**

Pemberian kesan positif maupun negatif bagi instansi dan para pekerja sosial yang bersangkutan yang didasari pada harapan masyarakat kepada Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya. Sehingga Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya akan memberikan pelayanan yang baik dan prima agar dapat mempertahankan nilai positif dan juga terwujudnya peran dalam program pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi yang telah disediakan

**c. Adanya sanksi tegas apabila Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra Surabaya tidak melakukan proses rehabilitasi dengan benar.**

mengenai sanksi tegas apabila terdapat salah satu staff dari Unit Pelaksana Teknis Marsudi Putra tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pelayanan program rehabilitasi ABH, maka mereka para staff awalnya akan mendapat teguran sebanyak 3 kali, tetapi ketika sudah mendapatkan teguran sebanyak 3 kali dan mereka tidak melakukan kewajibannya maka staff tersebut akan mendapatkan surat peringatan dari pimpinan.

#### 4. KESIMPULAN

Pembinaan yang diberikan kepada Anak Berhadapan Hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra sudah cukup baik. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan Permensos RI No 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi bagi Anak Berhadapan Hukum. salah satu perbedaannya adalah pemenuhan hak atas pendidikan dimana klien Anak Berhadapan Hukum yang dididik di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra dapat tetap bersekolah seperti biasa. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang dapat menghambat berjalannya proses pembinaan, yaitu kurangnya sarana dan prasarana, seperti beberapa bangunan yang terbengkalai dan kurangnya kendaraan operasional yang membantu memberikan pelayanan guna memperlancar pemberian pelayanan terhadap Anak Berhadapan Hukum.

#### REFERENSI

- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Apriyanto. (2017). Perkembangan Psikologi Anak Akibat Perceraian Orang Tua (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Perumdam 2 Tanjung Raya Permai Bandar Lampung). *Mycolological Research*, 106(11), 34–56.
- Apsari, M. D. R. E. P. & N. C. (2021). pemenuhan hak anak, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum, pekerja sosial koreksional. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3, 14–24.
- Arliman, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17, 193–214.
- Burhan Bungin. (2021). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Chrisandini, J., & Astuti, P. (2020). Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) di UPT PRSMP Surabaya. *Jurnal Hukum*, 7(4), 153–161.
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*.
- Destritanti, R., & Syafiq, M. (2019). *Identitas Diri Remaja Yang Berhadapan Dengan Hukum*. 477(September), 1–11. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27170>
- Hardani. (2020). *Metode Peneleitian Kualitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Luh Putu Rosista Dewiyanti1, A. G. F. (2020). Analisis Terhadap Fungsionalisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Anak. *Res Publica*, 4.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ( Abh ) Di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Badrudin Kurniawan. *Publika*, 9(social rehabilitation), 59–74.
- Mutiara, D. (2019). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan*. 7(4), 1781–1794.
- Philia Anindita Ginting, M. B. S. (2019). Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Social Work Jurnal*, 9, 86–101. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21819>
- Prasasti, S. (2017). Kenakalan remaja dan faktor penyebabnya. Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling*, 1(1).

- Santoso, R. T. F. & M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 1–73.
- Sarwono, S. W. (2019). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shinta Astri Magfiroh Dan Poerwanti Hadi Pratiwi. (2019). Strategi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang Dalam Pelayan Dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Jurnal Kajian Sosiologi*, 8, 61–74.
- Srimulyani, V. A., Manajemen, S., Bisnis, F., Katolik, U., Mandala, W., Kampus, S., & Madiun, K. (2020). Eustress Peran, Kecerdasan Emosional Dan Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Kesejahteraan Psikologis Mompreneur. *Proceeding.Unpkediri.Ac.Id*, 478–488. Retrieved from <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/291>
- Willis, S. S. (2017). *Remaja dan Masalahnya : Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya* (CV Alvabet). Bandung.
- Zaenal, A. (2019). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang Social Rehabilitation A Children In Conflict With The Law In Indonesia Safe House Institution In Malang. *UMM*, 8(1–13).

